



BADAN PUSAT STATISTIK

1 DATA
INDONESIA

Menuju
Sistem
Statistik
Nasional

NSPK Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah

Kabid IPDS / Kasie DLS



Outline

1. Pendahuluan
2. Cakupan NSPK
3. Diskusi



1. Pendahuluan

Latar Belakang



Ditetapkannya UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk menggantikan UU 32 Tahun 2004.

Terbentuknya Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang statistik, baik di daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Penetapan NSPK

UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah



Pasal 16 : Kewenangan Pemerintah Pusat

Ayat (1) :

Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk

- a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan**
- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang: menjadi kewenangan Daerah.**



2. Cakupan NSPK

Tujuan NSPK



Mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien



Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan harmonisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik antara pemerintah pusat dan daerah



Menyediakan data statistik sektoral yang berkualitas

Penyeleggara Statistik Sektoral

Statistik sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerja sama.



Prinsip Penyelenggaraan Statistik (1)

01

Statistik ditempatkan sebagai instrumen penting dalam kehidupan masyarakat dan tersedia bagi siapapun tanpa terkecuali



02

Statistik merupakan hasil dari suatu proses intelektual yang dapat dipertanggungjawabkan




03

Pilihan sumber informasi, metode pengumpulan, penghitungan, dan penyajian data statistik mengacu pada standar ilmiah



04

Statistik bebas dari kekeliruan tafsir dan/atau kesalahan penggunaan



05

Statistik memenuhi nilai kualitas, waktu, biaya, dan menghindari beban atau kejemuhan responden



Prinsip Penyelenggaraan Statistik (2)



Statistik mampu menjamin secara ketat kerahasiaan informasi individu dan sumbernya

06



Penyelenggaraan statistik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

07



Koordinasi dalam penyelenggaraan statistik untuk mewujudkan sistem statistik yang konsisten, efisien, dan efektif

08



Menggunaan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar internasional

09



Kerjasama penyelenggaraan statistik diutamakan dalam rangka perbaikan statistik nasional

10

**Norma
Standar
Prosedur
Kriteria**

N

S

P

K

Norma penyelenggaraan statistik sektoral yaitu:

- a) diselenggarakan secara profesional, objektif, berintegritas, dan akuntabel
- b) menghormati kontribusi dan kepemilikan intelektual

R

N

S





N

S

K



Standar penyelenggaraan statistik sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu:

- a)memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang statistik
- b)memiliki sarana dan prasarana yang memadai
- c)menggunakan konsep definisi, metadata, dan metodologi statistik yang baku

- a) Cara perolehan data
- b) Tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral
- c) Rekomendasi

N

S

P

K

Cara Perolehan Data

Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, pemerintah daerah memperoleh data melalui:



Survei



Kompilasi Produk
Administrasi



Cara lain sesuai
perkembangan IPTEK

Tahapan Penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral



Rekomendasi

Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan Survei dan hasilnya dipublikasikan, wajib:



meminta rekomendasi BPS dengan didahului pemberitahuan rancangan penyelenggaraan kegiatan Survei kepada BPS



mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS



menyerahkan hasil penyelenggaraan kepada BPS

N

S

P

K

Untuk mendapatkan Statistik Sektoral yang berkualitas, Data yang dihasilkan harus memenuhi kriteria:

- Relavan
- Akurat
- Tepat Waktu
- Mudah di Akses
- Mudah di tafsirkan
- Konsisten

Penyebarluasan Data



1 Produsen Data **wajib** menyerahkan data **hasil** kegiatan Statistik Sektoral yang dilaksanakan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Statistik Sektoral



2 Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Statistik Sektoral berperan dalam **penyebarluasan Data** Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah



3 Data hasil kegiatan Statistik Sektoral **terbuka** **pemanfaatannya** **untuk umum**, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan



3. Diskusi

TERIMA KASIH

